

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan kefarmasian adalah suatu bentuk pelayanan kepada pasien yang dilakukan secara langsung dan secara bertanggung jawab, yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Arrang, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pelayanan kefarmasian telah berubah dari drug oriented menjadi patient oriented yang memiliki tujuan guna memajukan kualitas hidup pasien. Pelayanan yang berkualitas dapat menekan risiko timbulnya kesalahan dalam pengobatan dan memenuhi keperluan serta tuntutan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan kesan yang baik pada apotek terutama dalam hal kesiapan dalam pelayanan, ketersediaan obat yang dibutuhkan dan memelihara mutu obat (Paula Ranti et al., 2021).

Faktor yang dapat mendukung pemeliharaan mutu obat yaitu penyimpanan obat secara tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Asyikin, 2018). Menurut Kemenkes RI 2019 penyimpanan merupakan kegiatan dalam menyimpan serta melindungi sediaan farmasi yang diperoleh dengan cara menempatkan di tempat yang terlindungi terhindar dari pengambilan tidak seharusnya dan mampu mempertahankan mutu sediaan farmasi. Tujuan dari penyimpanan diantaranya yaitu menjaga mutu sediaan farmasi, terhindar dari pemakaian yang tidak

semestinya dan mudah untuk mencari serta mengawasinya.

Terganggunya distribusi obat disebabkan karena penyimpanan perbekalan farmasi yang tidak tepat sehingga dapat berakibat, meningkatnya stok mati, kerusakan obat hingga terdapatnya obat kadaluwarsa. Pada tahap penyimpanan obat-obatan yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin. Indikator dalam pelayanan sangat diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai dari sistem pengelolaan obat (Baby Sheina, M.R. Umam, 2010).

Penyimpanan yang tidak tepat dan tidak efisien dapat membuat obat cepat rusak dan tidak terdeteksinya obat yang kadaluarsa sehingga akan berdampak negatif pada apotek juga terhadap pasien. Oleh karena itu, pada pemilihan sistem penyimpanan harus ditetapkan serta diselaraskan dengan keadaan yang ada sehingga pelayanan obat dapat dilakukan secara tepat guna dan hasil guna (Somantri, 2013).

Menurut Permenkes obat digolongkan menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, obat psikotropika dan obat narkotika, adapun obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Efek yang ditimbulkan dalam penggunaan obat narkotika maka dari itu pengelolaan obat narkotika pada tahap penyimpanan obat narkotika harus memiliki ruang khusus atau lemari khusus dan dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain obat narkotika (Kemenkes RI, 2023).

Obat narkotika dapat merugikan apabila disalahgunakan dan jika digunakan secara tidak rasional atau digunakan tanpa pengendalian serta tanpa pengawasan yang ketat. Dampak penyimpanan obat yang kurang baik dapat memengaruhi mutu obat dan tidak terjaminnya keamanan serta peredaran obat narkotika tersebut (Putri & Maulidiyah, 2020).

Pengelolaan obat khususnya obat narkotika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih karena salah satu efek sampingnya pemakaian obat narkotika yaitu dapat mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi organ tubuh bekerja secara tidak normal (Kemenkes RI, 2023).

Sesuai dengan Permenkes No.3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyiapan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dan peraturan kepala BPOM tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik, maka setiap sumber daya manusia di apotek wajib mengetahui dan menjalankan aturan terkait psikotropika dengan baik dan benar. Bila pengetahuannya baik, maka diharapkan semua apotek sudah menjalankan peraturan dan perundang-undangan tersebut dengan benar (Dinda Syafitri, 2021). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyimpanan obat narkotika di Apotek Sehat Abadi Garut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah gambaran penyimpanan obat narkotika di Apotek Sehat Abadi Garut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika di Apotek Sehat Abadi Garut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika yang baik dan benar sesuai dengan Permenkes RI serta sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sistem penyimpanan obat narkotika di Apotek Sehat Abadi Garut.